

# Efektif Mengelola Aset Desa

---

Farid Hadi



# Desa dan tujuan?

- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Salah satu tujuan: mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk **pengembangan potensi dan Aset Desa** guna kesejahteraan bersama (huruf d, pasal 4, UU Desa);

# Aset Desa?

---

- Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. (UU Desa, Pasal 1 angka 11).
- Pengertian dan pengaturan aset sebagai barang dapat dilihat lebih lanjut dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

# Kekayaan Desa

---

- Pengertian tentang aset perlu diperluas dan belajar dari desa sendiri.
  - Aset desa bukan terbatas barang milik desa, tetapi juga milik masyarakat maupun mitra yang ada di dalam yurisdiksi desa.
- Sesuai sejarah asal usul desa, desa sebagai kumpulan masyarakat, maka di desa dapat kita jumpai banyak aset. Termasuk apa yang dimiliki oleh warga.
- Cara memanfaatkannya kekayaan warga, desa dapat mencari jalan yang paling baik dan dapat diterima masyarakat luas.
  - Bisa model hibah, kerjasama, sewa, dll.

# Aset desa bukan fisik

---

## Aset Tangible

- Eksis secara fisik.
- Dapat susut.
- Mudah dilikuidasi karena keberadaan fisiknya.
- Biaya lebih mudah ditentukan atau dievaluasi.
- Contoh: kendaraan, pabrik, mesin, dll.

## Aset Intangible

- Tidak memiliki keberadaan fisik
- Tidak dapat susut.
- Tidak mudah dilikuidasi/dijual di pasar.
- Biaya lebih sulit ditentukan.
- Contoh: nilai, tradisi, budaya, dll.

# Bagaimana aset efektif bermanfaat?

---

- Ada 4 A yang saling berpengaruh yang perlu kita perhatikan:
  - Aset – siapa memiliki aset
  - Akses – bagaimana cara mengakses
  - Aktor – siapa yang mengakses
  - Arena – bagaimana menyediakan arena untuk warga
- Jangan meninggalkan Desa.
  - Pemanfaatan aset perlu disepakati dalam musyawarah desa,
  - Rencana pemanfaatan aset masuk dalam sistem perencanaan desa (RPJMDesa & RKPDesa)

# Belajar antar desa?

---

- *Ada beberapa pembelajaran menarik dari desa yang dapat ditarik:*
  - Ada desa yang dapat menemukan masalah warga dan menjadi peluang. Misal, mengelola sampah, menyediakan air bersih, membuat pasar.
  - *Ada desa yang mengembangkan seni tari yang mendatangkan tamu dan uang.*
  - Ada desa yang mengelola 'jagongan' menjadi kegiatan yang mendatangkan banyak tamu
  - *Ada desa yang mengelola 'dolanan anak' yang mendatangkan tamu dari kota.*

# Masukan untuk pengembangan sistem pengelolaan asset Desa?

---

- Identifikasi, kenali, dan data aset desa. Bukan hanya kekayaan milik desa, tapi juga milik warga dan mitra yang berada dalam yurisdiksi desa.
- Musyawarahkan dengan warga apa yang dapat dikembangkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh desa. (atur kesepakatan ini dalam Peraturan Desa)
- Susun strategi pengembangan dan pemanfaatan kekayaan.
- Rancang bisnis model yang akan dikembangkan – tugas BUMDesa
- Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan perdalam bersama warga